

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan paparan yang telah tertera pada bab-bab sebelumnya, dengan memperhatikan rumusan masalah dan hasil penelitian, maka dengan ini Penulis menyimpulkan sebagai berikut:4

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang dengan jaminan lewatnya waktu, dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016 yang juga sejalan dengan penilaian dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor putusan 566/Pdt/2015/PT. DKI., yang menilai bahwa gugatan atas perkara perjanjian hutang piutang dengan jaminan tersebut tidak dapat diterima dan dinilai kabur (*obscur libel*), serta dinilai bahwa wanprestasi tersebut dinilai telah Daluwarsa sebagaimana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) tepatnya Pasal 1967 dengan tanpa mempertimbangkan terhadap aktual dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan pada tiap-tiap tingkat pemeriksaan persidangan. Bahwa penerapan Pasal 1967 tersebut juga harus memperhatikan penerapan pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yaitu Pasal 1979 yang mensyaratkan batasan dan pencegahan terhadap penerapan Daluwarsa. Sehingga atas putusan tersebut membuat tidak adanya kepastian hukum atas wanprestasi perjanjian hutang piutang dengan jaminan tersebut, dengan hanya memahami sudut pandang hukum dari satu sisi pemahaman saja, sedangkan dari sudut sisi yang lain yang menjadi penyeimbang dan pemenuhan persyaratan diabaikan begitu saja. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung tidak menerapkan hukum sebagaimana tujuan dan cita-cita hukum itu sendiri yaitu terciptanya kepastian hukum.
2. Majelis Hakim kurang tepat dalam memahami Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) secara utuh, sehingga kurang

tepat dalam menilai dan menimbang pengkualifikasian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) Pasal 1967, yang menerangkan dan memuat ketentuan bahwa: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. Di mana untuk menerapkan Pasal 1967 pun harus dengan memahami dan mengerti akan batasan penerapan tentang suatu hal yang termasuk dalam hal Daluwarsa. Karena dalam pelaksanaan dan penerapan daluwarsa harus juga memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) Pasal 1979, dimana dalam pasal ini menjelaskan dan menerangkan dengan pasti batasan dan pencegahan suatu daluwarsa, Pasal 1979 tersebut mengatur tentang Daluwarsa atau lewat waktu itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, dan setiap perbuatan-perbuatan yang berupa tuntutan hukum, satu dan lain tersebut diberitahukan oleh seorang pegawai yang berwenang dalam hal itu, atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluwarsa atau lewat waktu itu. Sehingga Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* pada hakikatnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab serta fungsi memastikan penerapan hukum dan menerapkan peraturan hukum dengan secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya Mahkamah Agung dapat memastikan penerapan hukum bisa berjalan dan dilaksanakan dengan sesuai tujuan dan cita-cita hukum itu sendiri yaitu terciptanya keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan Penulis sebelumnya, maka Penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang dengan jaminan lewatnya waktu, dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016 hendaknya dapat menganalisa dan menerapkan hukum sesuai dan sebagaimana dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) secara luas dan mendalam agar dalam setiap pertimbangan hukum dan pengambilan putusan di setiap tingkat pemeriksaan pengadilan dapat diputuskan dengan benar dan sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum itu sendiri yaitu terciptanya kepastian hukum.
2. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang dengan jaminan lewatnya waktu, dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pdt/2016, seharusnya dapat menerapkan dan tanggung jawab serta berfungsi memastikan penerapan hukum bisa berjalan dan dilaksanakan dengan sesuai tujuan dan cita-cita hukum itu sendiri yaitu terciptanya keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan memahami dan memaknai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum sebenarnya.